

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN HEWAN DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTAR**

Mhd. Azhali Siregar

Syafruddin Kalo, Madiasa Ablisar, Rosnidar Sembiring

mhd.azhali@yahoo.com

ABSTRACT

Criminal wisdom or criminal politics was an effort which rational from society to cope crime. Efforts or wisdom to cope from superintended of crime in particular livestock content of aspect criminal wisdom. Remembered efforts of crime superintended through navy information and non-navy information. Livestock constricted by shaper of law as a factors make heavier based on consideration about situation in particular Indonesia. In high criminal act robbing animal in particular at North Padang Lawas regency made an anxiety in society, level of robbing livestock because many factor which influence happened criminal act of robbing animal. There were factors happened robbing of livestock at Paluta (North Padang Lawas) content of economy factor, education factor, geographical and cultere factor. Some of cases robbing of livestock at North Padang Lawas got to comprehending if join with subject motivation for searched trofit to resist of verdict. Superintended robbing of livestock at Norh Padang Lawas through navy information adm non-navy information. The arrangement verdict culture based on Tumbaga Holing's latter consist of verdict culture basics at North Padang Lawas regency in culture wide opened and flexible toward a new element in changed from outside or because alteration and development of area society. Curture of North Padang Lawas just written in Tumbaga Holling's letter just could read by heart not witheyes so that the culture always everlasting. The alteration of culture not deleted a long culture and changed with a new, alteration happened because influence of events, influence of having to do with live inturns. Effectiveness from doubts applying agree with culture verdict grew up in North Padang Lawas society. Based on culture arrgements grew up and put on for generation until now could to applying as criminal wisdom in efforts superintended criminal act of robbing livestock at North Padang Lawas regency.

Keywords: Criminal wisdom, efforts of superintended, local of learning.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa Otonomi Daerah adalah perencanaan pembangunan di daerah. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Sumatera Utara dengan salah satu urusan wajib yaitu merencanakan dan mengendalikan pembangunan. Pengembangan dalam kawasan sektor peternakan dicanangkan pemerintah memberikan spirit yang sangat besar kepada masyarakat dalam memacu peningkatan pendapatan, kesejahteraan dan sekaligus menjadi penggerak utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Hewan ternak khususnya sapi dan kerbau sangat berarti bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara disamping digunakan untuk membajak sawah dan membantu pekerjaan petani. Makna hewan ternak pada masyarakat paluta khususnya sapi dan kerbau sangat erat hubungannya dengan budaya adat atau kearifan lokal yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat.

Oleh Barda Nawawi Arief, dijelaskan bahwa, " Kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan."¹ Kaitan dengan tindak pidana pencurian hewan, sebagaimana dalam Pasal 363 KUH Pidana, bahwa pencurian hewan merupakan pencurian dengan pemberatan, sehingga "pemberatan pidana" dapat dilihat sebagai usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan pencurian hewan. Adapun rasio legis (alasan hukum) pemberatan pidana terhadap pencurian hewan ternak, dikarenakan hewan ternak memiliki kedudukan yang istimewa bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan uraian diatas maka penting untuk dibahas persoalan hukum terkait tentang kebijakan kriminal dalam upaya penaggulangan pencurian hewan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2011). Hal.3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek dari pencurian hewan secara penal dan non penal di Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian hewan di Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian hewan dengan kebijakan kearifan lokal (*Local Wisdom*) dan kebijakan non penal di Kabupaten Padang Lawas Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi aspek-aspek dari pencurian hewan di Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor latar belakang penyebab terjadinya kejahatan pencurian hewan di Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Untuk mengetahui dan menalisis apa saja yang menjadi delik-delik adat serta bagaimana pengaruh dari kearifan lokal yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menanggulangi kejahatan khususnya tindak pidana pencurian hewan.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Hasil penelitian ini akan melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dikaitkan dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan.
2. Secara praktis, memberikan masukan dalam permasalahan serta penyelesaian yang berhubungan dengan kebijakan kriminal dikaitkan dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan. Memberikan semangat bagi para lembaga penegak hukum didalam melakukan tugas mulianya harus lebih serius karena senantiasa mengingat akan kewajibannya sebagai penganyom masyarakat. Memberikan masukan serta turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak yang terjadi di masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara. Memberikan masukan terhadap masyarakat umum serta turut berpartisipasi dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

II. KERANGKA TOERI

Kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Keterkaitannya dengan pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia, maka sistem peradilan itu mempunyai tujuan, yakni. *Pertama*, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. *Kedua*, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana. *Ketiga*, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Karena empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan membentuk *Integrated criminal justice system*.²

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).³

² Romli Atmasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontenporer*. (Jakarta: Prenada Media Group,2010), Hal. 3

³Syafruddin Kalo, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-Hak Tanah Di Indonesia: Suatu Pemikiran: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria Pada Fakultas Hukum USU*, (Medan: USU Press, 2006), Hal.2

Kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan yang mencakup antara lain:

a. Upaya penanggulangan secara penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalurpenal adalah suatu usaha bagaimanamembuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik atau suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.

b. Upaya penanggulangan non penal

Pengertian hewan menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan terdapat pada Pasal 1 (angka 3, 4, dan 5) yaitu:⁴

3. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
4. Hewan peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non-penal" adalah suatu tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Tindak pidana pencurian hewan adalah seperti yang disebutkan pada pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya, atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 363 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian dalam bentuk pokoknya. Ternak ditetapkan oleh pembentuk Undang-undang sebagai faktor-faktor memperberat didasarkan pada pertimbangan mengenai keadaan khusus pada Indonesia.

Dalam teori-teori sosiologi hukum yang bersifat makro selalu dapat disaksikan betapa para teoritis senantiasa menghubungkan hukum dan sistem hukum dengan keadaan masyarakatnya, apakah itu struktur berupa struktur perekonomiannya, bentuk politiknya, solidaritas atau ciri-ciri lainnya. Dengan demikian, hukum merupakan variabel yang tergantung atau tidak tetap yang hanya bisa dipahami dengan baik dalam hubungannya dengan masyarakat.⁵

Soekanto menyebutkan kebalikan analisa Ehrlich adalah terletak pada usahanya dalam hal mengalihkan perhatian para ahli hukum ke wilayah lingkup sistem sosial sehingga ditemukan suatu kekuatan yang mengandalkan hukum. Ajaran hukum Ehrlich ini sangat membantu dalam memahami dalam konteks sosial atau hukum sebagai fakta sosial, namun dikatakan Soekanto bahwa yang jadi persoalan adalah sulitnya dalam menentukan suatu ukuran-ukuran yang dapat dipakai dalam menentukan bahwasanya suatu kaidah hukum tersebut itu apakah benar-benar merupakan hukum yang senyatanya hidup (*living law*) dan juga apakah benar-benar dianggap mempengaruhi rasa keadilan bagi masyarakat.⁶

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek-aspek dari pencurian hewan secara penal dan non penal di Kabupaten Padang Lawas Utara

Istilah kebijakan berasal dari kata *policy* (Inggris) atau *Politiek* (Belanda). Bertolak dari pengertian itu maka kebijakan hokum pidana dapat disebut juga dengan istilah "politik hokum pidana", dengan kepustakaan dikenal dengan berbagai istilah yakni *Penal Policy*, *Criminal Law Policy* atau *straffrechts politiek*.⁷ Kebijakan criminal atau politik criminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara Kompleks mengenai arti kebijakan criminal ada tiga, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

⁴Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

⁵Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), Hal.4

⁶Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal.156

⁷Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta; Total Media, 2010), Hal.13

- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti yang paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁸

Solly Lubis juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹ Mahfud M.D, juga memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum tidak bias hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya

1. Kebijakan Non-Penal (*Non Penal Policy*)

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).¹⁰

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non-penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.¹¹

Kebijakan penanggulangan kejahatan non penal atau non penal *policy* ialah kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan secara penal atau kebijakan hukum pidana *penal policy* atau politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui, apa yang dibuat untuk mencegah terjadinya kejahatan dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹²

2. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Adapun *Penal Policy*, adalah ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Diantara studi mengenai faktor kriminologis disatu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan dilain pihak, fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional dimana para sarjana dan praktisi kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terkait dalam tugas bersama yaitu tugas bersama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistis, humanis dan berfikir maju, progresif dan sehat.¹³

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana yang akan datang dan bagaimana penerapan hukum pidana

⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, OpCit, Hal.3

⁹Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum*, (Bandung; Mandar Maju, 1989), Hal. 49

¹⁰Syafruddin Kalo, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-Hak Tanah Di Indonesia: Suatu Pemikiran: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria Pada Fakultas Hukum USU*, (Medan; USU Press, 2006), Hal.2

¹¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*.OpCit. Hal.46

¹²Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan; Pustaka Bangsa Press, 2008), OpCit.Hal.55-68

¹³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, OpCit, Hal.26

ini melalui komponen system peradilan pidana pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti hukum pidana harus menjadi salah satu instrument pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan.¹⁴

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.¹⁵

3. Pengertian Pencurian Hewan Menurut KUHPidana Beserta Unsur-Unsur

Dalam lingkup hukum pidana Indonesia, yang dimaksud dengan hewan dijumpai/dimuat pada pasal 101 KUHP yang berbunyi: Perkataan *ternak* berarti hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan lain perkataan: kuda, sapi, atau kerbau dan babi. Disatu pihak, penentuan arti kata ini bersifat memperluas karena biasanya kuda dan babi tidak termasuk istilah ternak (*vee*), di pihak lain bersifat membatasi karena tidak masuk didalamnya: *phimvee* atau ayam, bebek, dan sebagainya.¹⁶

R. Soesilo memberikan penjelasan terkait dengan Pasal 363 KUHPidana, “Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau pencurian dengan kualifikasi” dan diancam hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan dengan “pencurian dengan pemberatan” itu? Ialah pencurian biasa (ps. 362) disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut, a. bila barang yang dicuri itu adalah “khewan” dan yang dimaksudkan dengan “khewan” diterangkan dalam pasal 101, jaitu semua macam binatang yang *memamah biak* (kerbau, sapi, kambing, dsb.), *binatang yang berkukusatu*(kuda, keledai) dan “babi”. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan khewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi. Pencurian khewan dianggap berat, karena khewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.”¹⁷

4. Hubungan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy) Terhadap Sistem Peradilan Pidana.

Criminal justice system sebagai suatu sistem dan masyarakat dalam proses menentukan konsep sistem merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan antara sub sistem polisi, pengadilan dan lembaga (penjara). Menurut Muladi sistem peradilan pidana, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi struktural (*struktural synchronization*), dapat pula sinkronisasi substansial (*substancial synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹⁸

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Hewan di Kabupaten Padang Lawas Utara

Status social seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status social seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Sehubungan dengan hal di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian hewan di Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain:

¹⁴Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), *Opcit.* Hal.65-88

¹⁵*Ibid*

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Adiatma, 2010), Hal. 21

¹⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), Hal. 251.

¹⁸Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang; UNDIP, 1995), Hal.13-14

1. Faktor Ekonomi

W. A. Bonger mengatakan bahwa kemakmuran dan peradaban yang merata adalah usaha yang baik untuk melawan kejahatan, kemakmuran bukan karena kemewahan. Tidak ada kelemahan yang lebih besar dalam perkembangan masyarakat sekarang dari pada tambah besar dan tambah meluasnya nafsu ingin memiliki, sedangkan hal ini disebabkan oleh dorongan-dorongan sosial yang kuat sekali.¹⁹ Sutherland mengatakan bahwa kejahatan merupakan *phenomenon* dimana teori tentang perilaku kriminal yang secara tradisional sudah stereotip, yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan adalah orang-orang yang berasal dari kelas-kelas social dan ekonomi yang rendah. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain adalah perampokan, pencurian, dan kejahatan kekerasan.²⁰ Jika dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2015 sudah mencapai 76,16% yang artinya bahwa sebanyak 70,82% penduduk usia kerja siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha, atau berstatus sebagai pengangguran. Selanjutnya indicator ketenaga kerjaan lainnya yang sangat penting adalah tingkat pengangguran. Terdapat dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terselubung atau setengah menganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya kurang dari jam kerja normal yakni kurang dari 35 jam dalam seminggu. Sedangkan pengangguran terbuka yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Pengangguran ini merupakan yang paling serius dan selalu menjadi perhatian utama.²¹

Dari 49 kasus pencurian hewan terdapat 8 kasus yang berhasil ditangani oleh aparat kepolisian Polsek Padang Bolak, rata-rata pelaku pencurian adalah yang berprofesi bertani dan tidak bekerja, hal ini yang menjadi salah satu factor pendorong seseorang melakukan kejahatan pencurian adalah keadaan ekonomi yang rendah. Dilain pihak kebutuhan hidup yang semakin mendesak tetapi pelaku tidak dapat memenuhinya. Terlebih lagi pelaku yang sudah berkeluarga yang memiliki tanggungan sedangkan penghasilan untuk memenuhinya tidak cukup, hal ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya pencurian hewan.²²

2. Faktor Pendidikan

Faktor yang lain adalah pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tindakan seseorang, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka fikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggungjawabkan lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit. Pada tahun 2015 sebanyak 44,21% penduduk yang bekerja memiliki pendidikan paling tinggi tamatan SD.²³ Hubungan antara pelaku pencurian hewan dengan factor pendidikan, adalah karena apabila masyarakat kurang mendapat pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka masyarakat tidak tahu apa yang dilakukan, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya, sehingga dibutuhkan pendidikan dan pemahaman agar mereka mengetahui apa yang dilakukannya itu, kerugian yang diderita oleh orang lain (korban) akibat perbuatannya serta konsekuensi dari perbuatannya karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma social baik itu norma hukum sehingga apabila dilakukan maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana.

3. Faktor Geologis

Padang Lawas Utara atau yang dikenal dengan Padang Bolak, istilah "Padang Bolak" di artikan dalam bahasa Indonesia yaitu "Padang yang Luas" dimana daerah Paluta mempunyai potensi alam yang cukup baik. Kabupaten Padang Lawas Utara yang beribu kota di Gunung Tua secara geografis terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Utara yaitu antara 1°13'50" - 2°2'32" Lintang Utara dan 99°20'44" - 100°19'10 Bujur Timur, dengan luas wilayah tercatat 3 918,05 Km²

¹⁹W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1995), Hal.168

²⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Pennerbit Alumni, 1992), Hal.2

²¹www.anwarsiregar.com, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Laporan dan Analisis Peningkatan Prospek Pengembangan Peternakan*, Bab I, diakses pada tanggal 19 April 2016, pukul 02:44 WIB

²²Pengambilan data pada penelitian yang dilaksanakan di Polsek. Padang Bolak, Jl. Merdeka Gunung Tua, 22753, Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 17 Mei 2016.

²³Pengambilan data pada penelitian yang dilaksanakan di kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara, Jl. Lintas Gunung Tua-Padangsimpulan Km. 4, Gunung Tua, Tanggal 16 Mei 2016.

kemudian letak di atas Permukaan Laut 0 – 1 915 M.²⁴ Dengan Luas wilayah tersebut, kondisi alam dan lingkungan serta curah hujan di kabupaten Padang Lawas Utara sangat mendukung peredaran populasi ternak khususnya sapi dan kerbau, hal ini dapat dilihat dari jumlah populasi hewan ternak di Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan hasil data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Padang Lawas Utara Jumlah populasi hewan ternak khususnya sapi dan kerbau yaitu 9459 ekor pada tahun 2010, 10468 ekor pada tahun 2013 dan 10041 ekor pada tahun 2015.²⁵

Dilihat dari segi geologis letak dan lokasi populasi hewan ternak serta data pencurian berdasarkan wilayah menjadi lokasi paling sering bagi pelaku untuk menjalankan aksinya, disamping itu Letak lokasi pencurian hewan yang terjadi di Kecamatan Padang Bolak, Simangambat, Portibi, dan Halongonan lebih dekat dengan jalan Lintas Sumatera sehingga hal tersebut memudahkan pelaku untuk menjalankan aksinya dan hasil curian keluar dari Kabupaten Padang Lawas Utara untuk di jual di daerah lain dengan harga yang lebih mahal.

4. Faktor Kultur/Budaya

Hewan ternak sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Padang Lawas Utara, sudah menjadi tradisi adat secara turun temurun diwariskan sampai saat ini, hal ini disebabkan hewan ternak khususnya kambing dan kerbau juga mempunyai peranan penting yang wajib ada sebagai syarat sahnya suatu acara adat. Perlu diketahui, kebiasaan masyarakat memelihara hewan ternak menggunakan dua metode yang sudah menja ditradisi di Padang Lawas Utara, yaitu:²⁶

- 1) *Dipatambat* (dikandangkan)
- 2) *Diparjalangk* (dilepaskan)

Kultur masyarakat yang menyebabkan para pelaku semakin mudah dalam melakukan aksinya, karena masyarakat cenderung tidak mengawasi ternaknya dengan membiarkan ternak berkeliaran mencari makan, atau pun hanya di ikat pada sebatang pohon kemudian ditinggalkan saja.

5. Kebijakan Kriminal (Penal dan Non Penal) Tindak Pidana Pencurian Hewan yang sejauh ini dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Polsek Padang Bolak dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Upaya Kepolisian Polsek Padang Bolak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan di Kabupaten Padang Lawas Utara. IPDA E. Tampubolon mengemukakan bahwa upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Kepolisian Resor Padang Bolak dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian hewan, yaitu:²⁷
 - a) Melaksanakan penyuluhan
 - b) Melaksanakan patroli rutin
 - c) Melaksanakan razia rutin
2. Upaya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan. Adapun program-program Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai salah satu upaya non penal dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pencurian hewan, yaitu:²⁸
 - a) Program pengembangan kawasan peternakan ini diharapkan menjadi salah satu model pengembangan peternakan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Melalui program strategis ini akan dapat meningkatkan produksi ternak sekaligus pendapatan dan kesejahteraan petani, serta memberi dampak positif pada pengembangan sektor lain.
 - b) Peran strategis peternakan yang utama adalah sebagai penyedia pangan berkualitas, yakni sebagai sumber protein hewani yang turut mencerdaskan bangsa, khususnya pada anak dan generasi penerus bangsa. Protein hewani merupakan faktor yang tidak bisa dihilangkan atau digantikan dalam menu makanan kita sehari

²⁴www.anwarsiregar.com, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Laporan dan Analisis Peningkatan Prospek Pengembangan Peternakan*, Bab I, diakses pada tanggal 19 April 2016, pukul 02:44 WIB

²⁵Pengambilan data pada penelitian yang dilaksanakan di kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara, Jl. Lintas Gunung Tua-Padangsimpuan Km. 4, Gunung Tua, Tanggal 16 Mei 2016.

²⁶Hasil wawancara Kepala Desa Mangaledang Lama, *Hamdan Syukri Siregar*, Penelitian yang dilaksanakan di Desa Mangaledang Lama, Kec. Portibi, Kab. Padang Lawas Utara, Tanggal 25 Mei 2016, Pukul 10:33 WIB

²⁷Hasil wawancara dengan Ka Lakhar, IPDA E. Tampubolon, penelitian yang dilaksanakan di Polsek Padang Bolak, Jl. Merdeka Gunung Tua, 22753, Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 17 Mei 2016, Pukul 11:30 WIB

²⁸Hasil wawancara Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Padang Lawas Utara, *Ir.H. Mara Bangun Harahap*, Penelitian yang dilaksanakan di Jl. Lintas Gunung Tua-Binanga Km.5, Gunung Tua, Tanggal 09 Mei 2016, Pukul 10:33 WIB.

- c) Peran strategis peternakan juga berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah menetapkan tiga sasaran utama program penanggulangan kemiskinan, yakni:
- 1) Menurunnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi 8,0 persen pada tahun 2016
 - 2) Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau.
 - 3) Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu.

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pencurian hewan di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:²⁹

- a) Mengaktifkan kembali pos ronda malam
- b) Mengamankan masing-masing desa
- c) Informasi dari Warga apabila ada hal-hal yang mencurigakan.

C. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hewan Dengan Kebijakan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) dan Kebijakan Non Penal di Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Sejarah Kebudayaan Tapanuli Selatan (Padang Lawas Utara)

Angkola adalah salah satu sub suku bangsa Batak, disamping Batak Toba, Karo, Dairi, Simalungun, Mandailing. Mereka berdiam dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, meskipun kini sebagian dari mereka telah hidup tersebar di luar daerah asalnya itu. Dalam Kabupaten ini mereka bermukim terutama di Kecamatan Batang Toru, Sipirok, Saipar Dolok Hole, Dolok, Padang Bolak, Barumon Tengah, Sosa, Barumon, Sosopan, Padangsidempuan, dan Batang Angkola. Dalam sebagian Kecamatan-Kecamatan ini mereka berbaur dengan orang Mandailing, atau anggota suku bangsa lainnya. Daerah Angkola sendiri bias dibagi menjadi Angkola Jae, Angkola Julu, dan Sipirok.³⁰ Padang Lawas Utara dahulu yang disebut dengan *padang lawas* yaitu "*pinarik tu pinarik*", dimana sebelum masuknya ajaran agama Islam, agama yang pertama kali masuk ke daerah Padang Lawas Utara yaitu agama Hindu dan Budha dilihat dari bukti nyata adanya Candi Portibi, yang perhitungannya ada sekitar 1300 M sebelum runtuhnya kerajaan Sriwijaya pada tahun 1450 M.³¹ Candi di Porboti ini konon berjumlah 16 buah, dan kini yang masih ada hanya lima buah sedangkan yang lainnya sudah hilang dimakan waktu. Diantara kelima candi tersebut, tiga diantaranya disebut Bahal I, II, dan III. Yang sudah ada upaya pemugaran adalah Bahal I. Tinggi candi ini tersisa sekitar 12 meter, berukuran 10x10 meter. Relief dinding luar berwujud orang menari. Bangunan Bahal II terletak di sekitar 400 meter.³²

Masuknya agama Hindu Budha di Padang Lawas Utara melalui yang disebut teori DAS (Daerah Aliran Sungai),³³ dimana satu-satunya jalan masuk melalui aliran sungai yang terbesar di Padang Lawas Utara yaitu sungai asahan melewati daerah Siguragura yang bersambung ke Selat Malaka, selanjutnya sungai Barumon melewati sungai Batang Pane menuju Sipirok, sungai Batangtoru.³⁴

2. Sumber Aturan-Aturan Kebiasaan (Hukum Adat) di Padang Lawas Utara

a. Surat Tumbaga Holing

Hukum adat di Tapanuli Selatan, Padangsidempuan, Madina, Padang Lawas, Padang Lawas Utara bersumber hukum tidak tertulis, akan tetapi tersirat dalam *Surat Tumbaga Holing*. Tumbaga berasal dari kata *tembaga/logam murni*, Holing berasal dari bahasa Hindu Tamil "*choling/chola*"³⁵ yang berarti logam murni dari kerajaan Holing³⁶, bila berdasarkan hipotesis

²⁹Hasil wawancara Kepala Desa Mangaledang Lama, Hamdan Syukri Siregar, Penelitian yang dilaksanakan di Desa Mangaledang Lama, Kec. Portibi, Kab. Padang Lawas Utara, Tanggal 25 Mei 2016, Pukul 10:33 WIB

³⁰M. Junus Melalatoa, <http://suku-dunia.blogspot.co.id/2015/12/sejarah-suku-batak-angkola.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2016, pukul 06:16 WIB

³¹Ringkasan Keterangan dari hasil wawancara dengan tetua Adat Padang Lawas Utara, Maralutan Hasibuan Gelar Adat Tongku Batara Doli Pinayungan, Penelitian ke-1 dilaksanakan di Jl. Perhubungan No.45, Bandar Setia, Tembung, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 23 Maret 2016, Pukul 21:15 WIB

³²M. Junus Melalatoa, <http://suku-dunia.blogspot.co.id/2015/12/sejarah-suku-batak-angkola.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2016, pukul 06:16 WIB

³³Daerah Aliran Sungai (DAS) atau *drainage basin* adalah suatu daerah yang terhampar di sisi kiri dan kanan dari suatu aliran sungai, dimana semua anak sungai yang terdapat di sebelah kanan dan kiri sungai bermuara ke dalam suatu sungai induk. Seluruh hujan yang terjadi di dalam suatu *drainage basin*, semua airnya akan mengisi sungai yang terdapat di dalam DAS tersebut. Lihat juga tulisan <http://geoenviron.blogspot.co.id/2012/das-daerah-aliran-sungai.html>

³⁴Ringkasan Keterangan dari hasil wawancara dengan tetua Adat Padang Lawas Utara, Maralutan Hasibuan Gelar Adat Tongku Batara Doli Pinayungan, Penelitian ke-1 dilaksanakan di Jl. Perhubungan No.45, Bandar Setia, Tembung, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 23 Maret 2016, Pukul 21:15 WIB

³⁵Pada abad ke-10 M, Rajendra (Raja Indra) dari Kerajaan Chola (Khola) di Koromandel, selatan anak benua India, yang kemudian memindahkan pusat pemerintahannya di Mandailing, yaitu daerah yang

adanya aturan adat yang dinamakan *Surat Tembaga Holing* (Serat Tembaga Kalinga) berasal dari kata Hiling atau Holing (Kalinga). Wilayah ini kemudian masuk ke dalam kedatuan Sri Wijaya setelah Kerajaan Hindu Kalinga berhasil ditumbangkan.³⁷

b. Landasan Ideil (Falsafah) Adat

Padang Lawas Utara mempunyai nilai-nilai luhur yang sudah ada dalam hati sanubari masyarakat Padang Lawas Utara yang ber azas kan *holong* (kasih sayang). Selanjutnya yang menjadi falsafah adat Padang Lawas Utara dikenal dengan istilah *tappal marsipagodangan*, *udud marsipaginjan* yang mempunyai arti kepalan tangan saling mengangkat satu sama lain dan beberapa tali yang pendek saling menyambung mengikat satu sama lain agar memanjang, yang mempunyai makna saling mendorong membesarkan martabat satu sama lain dan menutupi kekurangan antara satu dan yang lainnya. Dari makna falsafah tersebut dapat ditarik kesimpulan antara masyarakat adat tidak boleh saling mengecilkan.³⁸

c. Pastak-pastak Paradaton

Pentunjuk dan pegangan hidup yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat dijabarkan dalam *pastak-pastak paradaton* yang berisi berbagai batasan dan aturan yang berlaku dalam masyarakat adat yang secara heirarki terdiri dari:³⁹1. Patik; 2. Uhum; 3. Ugari; 4. Hapantunon.

d. Poda Na lima

Poda Na Lima merupakan salah satu pegangan hidup yang diwariskan secara turun temurun agar dapat menjalani hidup dengan mudah. Begitu juga masyarakat Padang Lawas Utara mempunyai poda na lima yang isinya, yaitu:

1. Paias rohamu (bersihkan Jiwamu)
2. Paias pamatangmu (bersihkan badanmu)
3. Paias parabitonmu (bersihkan pakaianmu)
4. Paias bagasmu (bersihkan rumahmu)
5. Paias pakarannanmu (bersihkan pekerjaanmu)

e. Dalihan Na Tolu

Dalihan Na Tolu (makna harfiah: “tungku yang tiga”) mencerminkan system kekerabatan dalam melaksanakan aktivitas sosial-budaya. Konsep hubungan fungsional antar marga *Dalihan Na Tolu* (*three pillars*), pihak kahanggi (barisan satu marga), pihak kedua mora (barisan mertua), dan ketiga anak boru (barisan menantu) dalam masyarakat diterapkan karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sistem kekerabatan ini mempunyai tiga unsure dasar yang terdiri atas:⁴⁰

1. Kahanggi⁴¹, yaitu keluarga laki-laki dari garis keturunan orang tua laki-laki
2. Anak boru,⁴² yaitu keluarga laki-laki dari suami adik/kakak perempuan yang sudah kawin
3. Mora,⁴³ yaitu keluarga laki-laki dari saudara istri

dinamakannya Hang Chola (Angkola) putra Rajaraja Chola I, raja Chola yang terletak di India selatan. Ia menjadi raja Chola pada tahun 1014 M. Lihat juga blogspot <http://mandahiling-mandalaholing.blogspot.co.id/>

³⁶*Holing* adalah sebuah kerjaan yang menguasai daerah mulai dari Portibi di Gunung Tua Padang Lawas sampai ke daerah Pidoli di Mandailing. Semua pusat kerajaan ini terletak di Portibi Gunung Tua, tempat dimana banyak ditemukan Candi-candi Purba. Oleh karena serangan Kerajaan Majapahit, kemudian pusat pemerintahan kerajaan dipindahkan ke Piu Delhi dimana kemudian hari kota ini dikenal dengan nama Pidoli di daerah Mandailing (didekat Kota Panyabungan yang sekarang). Terbukti terdapat candi-candi purba pada waktu silam didaerah Pidoli tetapi hancur oleh pasukan islam dibawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol ratusan tahun yang lalu.

³⁷Ringkasan Keterangan dari hasil wawancara dengan tetua Adat Padang Lawas Utara, *Maralutan Hasibuan* Gelar Adat *Tongku Batara Doli Pinayungan*, Penelitian ke-1 dilaksanakan di Jl.Perhubungan No.45, Bandar Setia, Tembung, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 23 Maret 2016, Pukul 21:15 WIB

³⁸Ringkasan Keterangan dari hasil wawancara dengan tetua Adat Padang Lawas Utara *Dahler Harahap* Gelar Adat *H. Tongku Endar Sakti Harahap*, Penelitian ke-1 dilaksanakan di Desa Aloban, Kec. Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 12 Mei 2016, Pukul 21:20 WIB

³⁹Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*, (Medan; FORKALA Prov. Sumut, 2005), *OpCit*. Hal. 60-74

⁴⁰Saompu Parsadaan Marga Siregar, <https://margasiregar.wordpress.com>, *budaya batak angkola*, di akses pada tanggal 09 Juni 2016, pukul 15:44 WIB

⁴¹*Kahanggi* adalah saudara laki-laki dari *suhut* beserta seluruh keturunannya menurut garis laki-laki, inklusif para istri mereka

⁴²*Anak boru* adalah saudara perempuan dari *suhut*, inklusif para suami mereka, beserta seluruh keturunannya menurut garis laki-laki

⁴³*Mora* adalah saudara laki-laki dari ibu, atau mertua dari *suhut*, serta seluruh keturunannya menurut garis laki-laki, inklusif istri-istri mereka

3. Kebiasaan Adat yang Tumbuh di Padang Lawas Utara

a. Macam-macam acara adat yang dibesarkan di Padang Lawas Utara

- 1) *Patandahon anak tubu* (memperkenalkan anak yang lahir)
- 2) *Haroan boru* (meresmikan perkawinan anak laki-laki)
- 3) *Hamatean* (upacara adat kepada orang yang meninggal)
- 4) *Mangondot bagas naimbaru* (memasuki rumah baru)

b. Upacara Mangupa

Mangupa adalah suatu acara adat dengan menyampaikan pesan-pesan dan petunjuk kepada orang yang diupa. Pangupa adalah alat atau sarana yang dibaca pada waktu upacara mangupa. Dengan perkataan lain, pangupa adalah buku bacaan yang berisi petunjuk dan pesan agar selamat dalam menempuh kehidupan. Dengan kata lain, tujuan acara mangupa itu ialah untuk memulihkan semangat yang tadinya seakan-akan melayang atau kelimbugan, ataupun menguatkan kembali semangat (spirit) yang tadinya mengalami goncangan (shock of spirit) dengan harapan supaya utuh kembali.

4. Delik-Delik Pidana berdasarkan Surat Tumbaga Holing

1. Delik-delik pidana menurut adat Padang Lawas Utara
 - a) Mayarat-nyarat dila (Perbuatan tidak menyenangkan)
 - b) Manyuan bulu naso marmata (melakukan fitnah terhadap orang)
 - c) Halihi markuikdanUne maluyun (Pencurian tidak tertangkap tangan)
 - d) Targop-ngop disibatangi (pencurian yang tertangkap tangan)
 - e) Tarhalang dibondul naopat (Perbuatan Asusila)
2. Sanksi-sanksi tindak pidana menurut hukum adat Padang Lawas Utara
 - a) Mangalehen mangan halak sahuta (memberi makan sekampung)
 - b) Dibondarkon (diasingkan dipinggiran kampung)
 - c) Dihobari halak Sahuta (sanksi sosial)

5. Penyelesaian Pencurian Hewan sesuai Surat Tumbaga Holing

a. Lembaga Adat Dalihan Na Tolu (LADN)

Di Tapanuli telah diterbitkan Perda No. 10 tahun 1990 tentang Lembaga Adat Dalihan Na Tolu, yaitu suatu lembaga adat yang dibentuk Pemda Tingkat II, sebagai lembaga musyawarah yang mengikut sertakan para penetua adat yang benar-benar memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat dilingkungannya. (Pasal 5 dan 8 Perda No. 10 Tahun 1990). Lembaga ini memiliki tugas untuk melaksanakan berbagai usaha/kegiatan dalam rangka menggali, memelihara, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah termasuk didalamnya adat-istiadat dan kesenian untuk tujuan pembangunan dan sifatnya konsultatif terhadap pemerintah. (Pasal 6 Perda No. 10 Tahun 1990). Lembaga Dalihan Na Tolu adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan adat Batak yang dibentuk berdasarkan peranan adat istiadat, kebudayaan, kesenian daerah, gotong royong dan kekeluargaan. (Pasal 1 h Perda No. 10 Tahun 1990).⁴⁴

b. Tata cara persidangan adat pada penyelesaian kasus tindak pidana pencurian hewan menurut hukum adat Padang Lawas Utara, yaitu⁴⁵

- a. Persidangan Harus dilaksanakan di Sopo Godang⁴⁶
- b. Perangkat-perangkat dalam persidangan adat harus lengkap, diantaranya yakni:⁴⁷
 - 1) Raja
 - 2) Raja Pamusung (Kepala kampung/kepala desa)
 - 3) *Tuan Namalim* (Tokoh agama)
 - 4) Datu (tabib kesehatan)

⁴⁴<http://innocentwinx3.blogspot.co.id/2013/11/dalihan-natolu.html>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2016, pukul 02:44 WIB

⁴⁵Ringkasan Keterangan dari hasil wawancara dengan tetua Adat Padang Lawas Utara, *Maralutan Hasibuan* Gelar Adat *Tongku Batara Doli Pinayungan*, Penelitian ke-3 dilaksanakan di Jl.Perhubungan No.45, Bandar Setia, Tembung, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 12 Juni 2016, Pukul 17:15 WIB

⁴⁶*Sopo Godang* yaitu bangunan yang dibangun untuk tempat dilaksanakannya sidang adat atau rapat adat, bukan hanya sidang adat pelanggaran delik adat kejahatan, tetapi termasuk juga masalah *siriaon* (pesta) atau *siluluton* (dukacita), sedangkan *Bagas Godang* yaitu rumah rumah yang dibangun oleh seluruh masyarakat kampung untuk dijadikan kediaman atau tempat tinggal untuk Raja.

⁴⁷Ringkasan Keterangan dari hasil wawancara dengan tetua Adat Padang Lawas Utara, *Maralutan Hasibuan* Gelar Adat *Tongku Batara Doli Pinayungan*, Penelitian ke-3 dilaksanakan di Jl.Perhubungan No.45, Bandar Setia, Tembung, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 12 Juni 2016, Pukul 17:15 WIB

- 5) Pangatak-pangetong/rokkaya (pembawa acara sekaligus juru tulis)
- 6) Panyuduhon burangir (pembawa daun sirih)
- 7) Halak na di Huta (masyarakat di kampung)
- c. Materi-materi yang diperlukan di persidangan adat
 - 1) Canang (Pentungan yang terbuat dari besi)
 - 2) Burangir (daun sirih)

c. Tahapan-tahapan proses persidangan adat terhadap pencurian hewan di sopo godang:⁴⁸

- a. Pengaduan masyarakat kepada *Raja Pamusung* (kepala desa/kepala kampung)
- b. Kemudian memukul canang yang ada di sopo godang untuk memberitahu kepada masyarakat kampung bahwa akan ada persidangan adat.
- c. Pangatank-pangetong/rokkaya bertanya kepada Raja "*mabisa do hita pulaan parsindangan ni adat on Raja nami*" (apakah persidangan dapat dimulai), kalau sudah diperbolehkan mohon petunjuk.
- d. Oleh raja mengatakan "*inda sala be nian hita hita pulaan parsindangan ni adat on anggo dung do dison sudena*" (tidak salah lagi acara ini dimulai apabila seluruh perangkat persidangan sudah lengkap)
- e. Dimulai dengan *manyurduhon burangir* (menyajikan sirih), untuk *menyuduhon burangir* sudah ada perangkat yang sudah dipersiapkan
- f. Sesudah selesai *masnyurduhon burangir* (menyajikan sirih), dilaporkan *pangak-pangetong/rokkaya* kepada seluruh perangkat sidang bahwa *burangir* (sirih) sudah sampai dan dipersilahkan pelaku tindak pidana masuk ke *sopo godang*
- g. Sesudah itu masuk ke pembahasan
 - 1) Oleh *pangnatak-pangetong/rokkaya* akan mempersilahkan pelaku untuk duduk dihadapan perangkat persidangan kemudian menyebutkan delik adat apa yang dilanggar pelaku.
 - 2) Untuk pelaku pencurian hewan yang tidak tertangkap tangan prosesnya, yakni:
 - 3) *Pangatak-pangetong/rokkaya* menyampaikan dua fakta kepada *Raja Pamusung* (Kepala kampung), *Tuan Namalim* (Tokoh agama). *Datu* (tabib) dipersidangan sesuai delik adat yang dilanggar pelaku, yaitu:
 - 4) Fakta Pertama dimulai dengan *Halih markuik* bahwa adanya petunjuk saksi dari masyarakat bahwa pelaku yang dicurigai mencuri hewan tersebut.
 - 5) Selanjutnya fakta kedua *Une Maluyun* adanya petunjuk bukti yang mengarah kepada pelaku bahwa dialah yang mencuri hewan tersebut
 - 6) Kemudian apabila kedua fakta tersebut terpenuhi, selanjutnya oleh *Raja Pamusung* (Kepala kampung), *Tuan Namalim* (Tokoh agama). *Datu* (tabib) secara bergantian memberikan pendapat terhadap kasus tersebut dihadapan Raja.
- h. untuk pencurian yang tertangkap tangan *pangatak-pangetong/rokkaya* langsung menyebutkan delik *Tarngop-ngop disibatangi*.
- i. Kemudian oleh Raja diputuskan hukuman sanksi terhadap pelaku.

6. Efektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hewan Dengan Menggunakan Hukum Adat/Kebiasaan Masyarakat di Padang Lawas Utara

Aturan hukum adat delik bersifat terbuka dan lentur terhadap suatu unsur-unsur yang baru, yang berubah baik yang datang dari luar ataupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat lingkungannya. Hukum adat tidak menolak perubahan-perubahan itu asal saja tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan keagamaan yang bersangkutan.⁴⁹ Begitu juga Kabupaten Padang Lawas Utara, dimasa yang sekarang sudah berangsur-angsur mengerucutkan atau memperingkas tata cara atau proses persidangan delik adat kejahatan. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa adat istiadat (budaya) dapat dilihat perbedaan penyelesaian adat pada zaman dan dimasa sekarang yang sudah berangsur-angsur mengerucutkan atau memperingkas tata cara atau proses persidangan delik adat kejahatan, perbedaan itu diantaranya:

- a) Persidangan di sopo godang sekarang berganti tempat menjadi di kantor kepala desa atau di masjid setempat.

⁴⁸Ringkasan Keterangan dari hasil wawancara dengan tetua Adat Padang Lawas Utara, *Marahutan Hasibuan* Gelar Adat *Tongku Batara Doli Pinayungan*, Penelitian ke-3 dilaksanakan di Jl.Perhubungan No.45, Bandar Setia,Tembung, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 12 Juni 2016, Pukul 17:15 WIB

⁴⁹Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), *Op cit*, Hal.234

- b) Yang datang di persidangan hanya kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, pihak keluarga pelaku dan pihak keluarga korban.
- c) Untuk sanksi kepada pelaku pencurian hewan yang dulunya ditentukan oleh raja sekarang tergantung hasil musyawarah dari kepala desa, tokoh adat, tokoh agama.
- d) Kemudian hasil musyawarah dibuat dalam bentuk surat perdamaian yang dibuat oleh kepala desa kepada pelaku.
- e) Selanjutnya adanya tambahan biaya persidangan adat yang dibebankan kepada pelaku.
- f) Sanksi materil berupa ganti rugi, jumlah nominalnya ditentukan sesuai hasil kesepakatan dari pihak keluarga pelaku dan pihak keluarga korban yang disaksikan oleh kepala desa, pemuka agama, pemuka adat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tidak Pidana Pencurian Hewan di Kabupaten Padang Lawas Utara diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal dan non-penal. Ternak ditetapkan oleh pembentuk Undang-undang sebagai faktor-faktor memperberat didasarkan pada pertimbangan mengenai keadaan khusus pada Indonesia. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, harus menjadi suatu pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan. Aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana harus mampu untuk menginternalisasikan setiap keputusan yang dirumuskan dalam *criminal policy* melalui kinerja yang efektif dan koordinatif untuk mencapai tujuan bersama dari sistem secara keseluruhan.
- 2) Tingginya tingkat pencurian hewan ternak dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian hewan tersebut. Adapun faktor-faktor terjadinya pencurian hewan ternak di paluta terdiri dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor geografis dan faktor budaya. Dari Ke-empat faktor tersebut, faktor ekonomi merupakan faktor yang memiliki persentase yang lebih tinggi. Tingkat perekonomian yang rendah di Paluta mengakibatkan terjadinya banyak kasus pencurian ternak. Paham filsafat determinisme menyatakan seorang yang melakukan tindak kejahatan bukan dalam keadaan bebas, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar termasuk akibat tingkat perekonomian yang rendah.
- 3) Aturan hukum adat yang berdasakan kepada *Surat Tumbaga Holing* mencakup dasar-dasar hukum adat di Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam delik adat bersifat terbuka dan lentur terhadap suatu unsur-unsur yang baru, yang berubah baik yang datang dari luar ataupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat lingkungannya. Perubahan adat istiadat bukan berarti menghapus adat yang lama dan diganti dengan yang baru, perubahan terjadi karena penengaruh kejadian-kejadian, pengaruh peri kehidupan yang silih berganti. Penyelesaian pencurian hewan menggunakan kearifan lokal merupakan adat istiadat diatas masih diterapkan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Dapat dilihat sejauh mana efektifitas dari sanksi-sanksi yang diterapkan sesuai dengan hukum adat yang tumbuh di masyarakat Padang Lawas Utara

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tidak Pidana Pencurian Hewan di Kabupaten Padang Lawas Utara diatas dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). aparat penegak hukum sebagai instansi penegak hukum (*legal structure*) harus mampu menerjemahkan peraturan perundang-undangan pidana (*legal substance*) dan mengaplikasikannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Dengan adanya tindak pidana pencurian hewan di Kabupaten Padang Lawas Utara, pastilah ada faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut, hal yang harus dibenahi oleh Pemerintahan Daerah Paluta yaitu dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Paluta yang berorientasi kepada masyarakat Paluta.
3. Hukum pidana adat yang dianut oleh masyarakat Padang Lawas Utara dengan segala keyakinannya. Penggunaan ketentuan-ketentuan delik pidana adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian hewan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian hewan tersebut, selain itu penggunaan konsep hukum adat khususnya hukum adat Padang Lawas Utara diharapkan dapat menjadi referensi untuk pembentukan RCUHP.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Arief, Barda Nawawi. Muladi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung. Pennerbit Alumni. 1992.
- Bakhri, Syaiful. *Kebijakan Kriminal Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta.Total Media. 2010.
- Harahap, H. Anwar. *Buku Pusaka Warisan Marga-Marga Tapanuli Selatan Turun Temurun 1 (Falsafah Adat)*. Jakarta Pusat. PT Jayakarta Agung Offset.1985.
- Kalo, Syafruddin. *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-Hak Tanah Di Indonesia: Suatu Pemikiran: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria Pada Fakultas Hukum USU*. Medan: USU Press. 2006.
- M.D, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta. LP3ES. 1998.
- Mulyadi, Mahmud. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press. 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Nasution, Pandapotan. *Adat Buadaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*. Medan. FORKALA Prov. Sumut. 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Adiatma. 2010.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung. Sinar Baru. 1983.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1984.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya LengkapPasal Demi Pasal*.Bogor: Politeia. 1995.
- Utsman, Sabian.*Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.


- Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang. Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

C. Sumber Internet

- www.anwarsiregar.com, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Laporan dan Analisis Peningkatan Prospek Pengembangan Peternakan, Bab IV, diakses pada tanggal 19 April 2016, pukul 02:44 WIB.
- M. Junus Melalatoa, <http://suku-dunia.blogspot.co.id/2015/12/sejarah-suku-batak-angkola.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2016, pukul 06:16 WIB.
- Saompu Parsadaan Marga Siregar, <https://margasiregar.wordpress.com>, budaya batak angkola, di akses pada tanggal 09 Juni 2016, pukul 15:44 WIB

D. Sumber Data-data

- Data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Padang Lawas Utara, penelitian yang dilaksanakan di Jl. Lintas Gunung Tua-Binanga Km.5, Gunung Tua, Tanggal 09 Mei 2016.
- Data dari kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara, penelitian yang dilaksanakan di Jl. Lintas Gunung Tua-Padangsidimpunan Km. 4, Gunung Tua, Tanggal 16 Mei 2016.
- Data dari Kepolisian Resor Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, penelitian yang dilaksanakan Jl. Merdeka Gunung Tua, 22753, Tanggal 17 Mei 2016



E. Wawancara-wawancara

Wawancara dengan Maralutan Hasibuan Gelar Adat Tongku Batara Doli Pinayungan, tetua Adat Padang Lawas Utara, yang dilaksanakan di Jl.Perhubungan No.45, Bandar Setia,Tembung, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Tanggal 23 Maret 2016.

Wawancara dengan Dahler Harahap Gelar Adat H. Tongku Endar Sakti Harahap, tetua Adat Padang Lawas Utara. Penelitian dilaksanakan di Desa Aloban, Kec. Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Tanggal 12 Mei 2016, Pukul 21:20 WIB.

Wawancara dengan IPDA E. Tampubolon. Ka Lakhar Kepolisian Resor Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian yang dilaksanakan di Jl. Merdeka Gunung Tua, 22753, Tanggal 17 Mei 2016. Pukul 11:30 WIB.

Wawancara dengan Ir. H. Mara Bangun Harahap Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian yang dilaksanakan di Jl.Lintas Gunung Tua-Binanga Km.5, Gunung Tua, Tanggal 09 Mei 2016, Pukul 10:33 WIB.